



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/940/2025

TENTANG
PENGANTI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
SMK NEGERI 3 SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada perizinan satuan pendidikan menengah di Jawa Tengah;

b. bahwa permohonan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMK NEGERI 3 SEMARANG dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMK NEGERI 3 SEMARANG.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
15. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

2. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK NEGERI 3 SEMARANG Nomor 800/148/2025 Tanggal 22 Mei 2025 Perihal Permohonan Pengganti Izin Pendirian SMK;

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/06642 Tanggal 20 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Pengganti Izin Pendirian;

4. Surat Laporan Kehilangan Barang dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Nomor SKTLK/694/III/2025/SPKT/POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH Tanggal 4 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas Kejuruan Negeri (SMK Negeri), sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama Penyelenggara | : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| 2. Nama Satuan Pendidikan | : SMK NEGERI 3 SEMARANG |
| 3. NPSN | : 20328946 |
| 4. Alamat | : Jl. Atmodirono Raya No. 7a, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah |

5. Nomor SK : 421.4/03578
Pendirian Lama
6. Tanggal SK : 5 Maret 2018
Pendirian Lama
7. Instansi Penerbit : Dinas Pendidikan dan
SK Pendirian Lama Kebudayaan Provinsi Jawa
Tengah
8. Bidang Keahlian : Teknologi Konstruksi dan
Bangunan; Teknologi
Manufaktur dan Rekayasa;
Energi dan Pertambangan
9. Program Keahlian : Desain Pemodelan dan
Informasi Bangunan; Teknik
Konstruksi dan Perumahan;
Teknik Otomotif; Teknik
Elektronika; Teknik
Ketenagalistrikan
10. Konsentrasi : Desain Pemodelan dan
Keahlian Informasi Bangunan; Teknik
Konstruksi dan Perumahan;
Konstruksi Gedung Sanitasi
dan Perawatan; Teknik
Kendaraan Ringan; Teknik
Audio Video; Teknik Instalasi
Tenaga Listrik

KEDUA : Pengganti izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah
Kejuruan (SMK) SMK NEGERI 3 SEMARANG
Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam
penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 09 Juli 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus Kemendikdasmen Republik Indonesia;
3. Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.